



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Pajak Propinsi ;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah perlu dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memadai ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air ;
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air ;

9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
10. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain , PERTAMINA dan produsen lainnya ;
11. Lembaga Penyalur, antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (PMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD) , Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ;
12. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ;
13. Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
14. Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor;
15. Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim;
16. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah PERTAMINA dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya ;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBB-KB

Pasal 2

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air ;
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor ;
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PBB-KB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor ;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBB-KB;
- (3) Dalam hal nilai jual Bahan Bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN namun sudah termasuk PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/105$ (seratur per seratus lima) dengan harga jual;
- (4) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/115$ (seratus per seratus lima belas) dari harga jual.

Pasal 5

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

- (2) Hasil penghitungan pokok PBB-KB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN SAAT TERUTANG PBB-KB

Pasal 7

- (1) PBB-KB dipungut di wilayah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- (2) Wilayah Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada tempat Lembaga Penyalur dan Konsumen Langsung bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 8

Masa PBB-KB adalah 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Saat terutang PBB-KB adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PBB-KB

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor selaku Wajib Pungut ;
- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 11

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBB-KB menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara (estimated figures) ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada Bulan berikutnya ;
- (2) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikut ;
- (3) Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang setelah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur Cq. Dinas Pendapatan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terhutang ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya ;
- (3) Laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBB-KB yang telah disetor kepada Daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Propinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 - b. Untuk Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Gubernur Cq. Dinas Pendapatan.

BAB VII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Propinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungut yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak PBB-KB disetorkan oleh pemungut ;
- (3) Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa menunggu debit nota dari pemungut ;
- (4) Dalam hal pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum disetorkan sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka biaya pemungutan diperhitungkan dalam penyeteroran PBB-KB pada bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak meyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Khusus alokasi bahan bakar untuk kegiatan industri yang sebagiannya termasuk untuk kendaraan bermotor yang selama ini belum dikenakan PBB-KB sesuai ketentuan lama dan penentuan jumlah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor dalam alokasi tersebut memerlukan waktu, maka pemberlakuan PBB-KB untuk kegiatan industri tersebut dilaksanakan terhitung sejak tanggal diundangkan;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka DO untuk industri harus dipisahkan antara bahan bakar untuk keperluan kendaraan bermotor dan kegiatan peralatan industri lainnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan ijin tertulis kepada pejabat tertentu untuk melakukan verifikasi data pungutan PBB-KB pada pemungut PBB-KB.

Pasal 19

Untuk melakukan koordinasi dalam rangka kelancaran pemungutan, penyetoran, pelaporan PBB-KB, di Tingkat Propinsi dibentuk Tim Pembina Propinsi yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas Pendapatan Daerah, PERTAMINA dan Instansi terkait lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat guna menetapkan dan memperkuat pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak Propinsi terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Baru.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 2 | : Termasuk dalam pengertian bensin adalah Premium, Premix, Bensin Biru, Super TT (Tanpa Timbal); |
| Pasal 3 s/d Pasal 4 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 5 | : Tarif PBB-KB dikenakan atas nilai jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan demikian harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk pajak ini ; |
| Pasal 6 ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 6 ayat (2) | : Contoh hasil penghitungan pokok PBB-KB yang terutang perliter adalah
Harga Jual Premium Rp. 1.550 per liter termasuk PPN dan PBB-KB
Pokok PBB-KB yang terutang per liter = $5\% \times 100/115 \times \text{Rp. 1.550} = 5/115 \times \text{Rp. 1.550} = \text{Rp. 67.391}$ maka dibulatkan menjadi Rp. 67.39 |
| Pasal 7 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 8 | : Yang dimaksud 1 (satu) bulan Takwim adalah lamanya waktu, sesuai dengan bulan berjalan ; |
| Pasal 8 s/d Pasal 16 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 17 | : Apabila Perda ini belum diundangkan, telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ; |
| Pasal 18 s/d 22 | : Cukup jelas ; |